

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 13/PM/2002

Tanggal : 14 Agustus 2002

PERATURAN NOMOR IV.A.3 : PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN

1. Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah memperoleh izin usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menugaskan Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha untuk mengelola investasi Reksa Dana dan melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan serta menunjang fungsinya sebagai Manajer Investasi berdasarkan suatu Kontrak Pengelolaan Reksa Dana;
 - b. Dalam hal Manajer Investasi menghentikan kegiatannya atas pengelolaan suatu Reksa Dana, dan tidak ada rencana yang dibuat untuk pengalihan atas Kontrak Pengelolaan Reksa Dana atau pembuatan Kontrak Reksa Dana baru, Reksa Dana tersebut wajib dibubarkan;
 - c. Kontrak Pengelolaan Reksa Dana wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari sebagian besar direktur Reksa Dana tersebut;
 - d. Semua pengalihan dari Kontrak Pengelolaan Reksa Dana wajib didasarkan pada persetujuan sebagian besar direktur;
 - e. Jabatan direktur Reksa Dana tidak diberikan kepada:
 - (1) orang yang pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (2) orang yang pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal pada khususnya atau di bidang keuangan pada umumnya.
 - f. Setiap rencana pemutusan Kontrak Pengelolaan Reksa Dana, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan sebagian besar direktur, dan pemutusan tersebut wajib diberitahukan kepada para pemegang saham dan Bapepam sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bapepam sebelum pemutusan kontrak dimaksud;
 - g. Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada direksi semua laporan, catatan dan informasi material dan relevan lainnya, serta wajib memberikan informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan Reksa Dana yang diminta oleh direksi untuk menilai Kontrak Pengelolaan Reksa Dana.
2. Setiap perubahan kebijakan dasar yang dimuat dalam Kontrak Pengelolaan Reksa Dana atau penunjukan dan perubahan Akuntan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan sebagian besar direktur, dan perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada Bapepam serta pemegang saham sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum berlakunya perubahan tersebut.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 13/PM/2002

Tanggal : 14 Agustus 2002

- 2 -

3. Bapepam dapat menolak perubahan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak pemberitahuan tersebut diterima.
4. Dalam hal Bapepam tidak keberatan atas perubahan tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3, perubahan termaksud dengan sendirinya berlaku pada hari ke-61 (enam puluh satu) sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Bapepam.
5. Direksi wajib mempertimbangkan dengan teliti, baik terhadap calon profesi dan lembaga penunjang yang terkait dan persyaratan kontrak yang diajukan sebelum menyetujui, memperpanjang, atau menyetujui pengalihan dari setiap kontrak untuk kepentingan Reksa Dana.
6. Direksi wajib melaksanakan pengawasan terus menerus secara cermat dan teliti terhadap Reksa Dana, termasuk pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh profesi dan lembaga penunjang terkait, dan direksi wajib meminta kepada profesi dan lembaga penunjang yang terkait semua dokumen catatan dan keterangan lain yang diperlukan untuk menilai kinerja profesi dan lembaga penunjang yang terkait tersebut.
7. Direksi dalam mempertimbangkan penunjukan Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kemampuan Manajer Investasi;
 - b. Biaya Manajer Investasi;
 - c. Jasa yang diberikan oleh Manajer Investasi selain jasa pengelolaan;
 - d. Setiap manfaat selain biaya pengelolaan yang dibayarkan berdasarkan kontrak pengelolaan Reksa Dana, yang diperoleh Manajer Investasi atau pihak Afiliasinya.
8. Semua kontrak serta perubahannya wajib dibuat secara notariil.
9. Reksa Dana yang telah memperoleh izin usaha dan yang telah dinyatakan efektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. Surat berharga komersial yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 13/PM/2002

Tanggal : 14 Agustus 2002

- 3 -

10. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran Saham Reksa Dana tertutup telah dinyatakan efektif oleh Bapepam maka saham Reksa Dana tersebut dapat dicatatkan di Bursa Efek.
11. Manajer Investasi wajib memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam.
12. Dalam hal Reksa Dana melakukan Penawaran Umum berikutnya, Reksa Dana wajib:
 - a. mengumumkan secara harian Nilai Aktiva Bersih dari sahamnya selama masa Penawaran Umum; dan
 - b. menawarkan sahamnya pada harga yang sama atau lebih besar dari Nilai Aktiva Bersih per saham.
13. Reksa Dana wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih per saham setiap hari bursa bagi Reksa Dana terbuka dan seminggu sekali bagi Reksa Dana tertutup.
14. Manajer Investasi Reksa Dana dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana Berbentuk Perseroan:
 - a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih;
 - c. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - d. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - e. menjual saham Reksa Dana terbuka kepada setiap pemodal lebih dari 2 % (dua per seratus) dari modal yang dikeluarkan, kecuali bagi Manajer Investasi Reksa Dana terbuka yang bersangkutan;
 - f. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - g. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan di Bursa Efek, kecuali Efek pasar uang, Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 13/PM/2002

Tanggal : 14 Agustus 2002

- 4 -

- h. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
 - i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
 - j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - k. terlibat dalam membeli Efek secara margin;
 - l. melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit;
 - m. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
 - n. membeli efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;
 - o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau pihak Afiliasinya;
 - p. membayar dividen selain berasal dari laba;
 - q. membeli Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
 - r. membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.
15. Setelah memberitahukan Bapepam, Manajer Investasi Reksa Dana terbuka dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual untuk melakukan penundaan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa dihentikan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.
16. Manajer Investasi atau pihak Afiliasinya dapat membeli atau menjual saham Reksa Dana tertutup yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut, apabila Nilai Aktiva Bersih dihitung, dinilai dan diumumkan setiap hari.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 13/PM/2002

Tanggal : 14 Agustus 2002

- 5 -

17. Penjualan atau membeli kembali saham (pelunasan) Reksa Dana terbuka dapat dilakukan melalui Bank Kustodian atau agen penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
18. Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.
19. Pembayaran atas saham Reksa Dana terbuka yang dijual kembali oleh pemodal dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sejak diminta penjualan kembali oleh pemegang saham.
20. Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap saham dari Reksa Dana Terbuka wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).
21. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
22. Reksa Dana wajib menerbitkan pembaharuan prospektus yang disertai laporan keuangan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
23. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan, maka biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada Pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada Pihak-pihak yang bersangkutan.
24. Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
25. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Nomor IV.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-19/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2002

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd

Herwidayatmo
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Pande Putu Raka
NIP 060034443

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 13/PM/2002

Tanggal : 14 Agustus 2002